



PUTUSAN
Nomor 102/PID/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	RAHMAN MUSLIMIN Alias ARMAN Bin (Alm) MUSLIMIN TARI;
Tempat lahir	Makassar ;
Umur/Tgl Lahir	50 tahun / 25 Januari 1970;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Pemuda Gang Pandan Wangi Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap/27/XII/2019/Reskrim tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanjung Redeb berdasarkan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;

Halaman 1 dari 17 Put. Nomor 102/PID/2020/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdullah, S.H dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YBLH), yang berkantor di Jalan HM Mayakub No 03 Kelurahan Karang Ambon Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor : 45/Pen.Pid.Sus/ PH/2020/PN.Tnr., tanggal 26 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 22 April 2020, Nomor 102/PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 22 April 2020, Nomor 102/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tnr tanggal 1 April 2020 atas nama Terdakwa RAHMAN MUSLIMIN alias ARMAN bin (Alm) MUSLIMIN TARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN MUSLIMIN ALS. ARMAN BIN. ALM. MUSLIMIN TARI pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"SETIAP ORANG YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Put. Nomor 102/PID/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau ada orang yang sedang menggunakan sabu sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Polsek Teluk Bayur melakukan penyelidikan guna memperoleh kebenaran informasi tersebut,;
- Bahwa kemudian anggota Polsek Teluk Bayur yaitu saksi Dedi Jumrianto bin Safaruddi, saksi Erwin Budianto Bin Omon, menuju sebuah rumah di Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian didapati 2 (dua) orang sedang melakukan penyalahgunaan sabu sabu yaitu Terdakwa RAHMAN MUSLIMIN ALS. ARMAN BIN. ALM. MUSLIMIN TARI dan saksi Nur Afizawati Als. Resa Binti Marzuki (Terdakwa dalam Berkas terpisah) sedang menggunakan sabu sabu. Bahwa kemudian dilakukan penyitaan barang bukti milik saksi Nur Afizawati (Terdakwa dalam Berkas terpisah) berupa 1 (satu) poket diduga sabu sabu, 1 (satu) set bong yang pipet kacanya masih ada sisa yang diduga serbuk sabu sabu, 1 (satu) plastik flip bekas pembungkus sabu, 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu sabu, 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum bakar sabu, 1 (satu) lembar resi pengiriman uang, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah, sedangkan barang bukti milik Terdakwa Rahman Muslimin Als. Arman Bin alm Muslimin Tari adalah 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam. Bahwa kemudian para terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Nur Afizawati Als. Resa (Terdakwa dalam Berkas terpisah) mengakui mendapat sabu sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang biasa disebut Paman Aji, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon Sdr. Paman Aji dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang dituju, kemudian saksi Nur Afizawati Als. Resa (Terdakwa dalam Berkas terpisah) mengambil sabu sabu yang telah dilempar di suatu tempat. Bahwa kemudian saksi Nur Afizawati Als. Resa (Terdakwa dalam Berkas terpisah) memecah sabu sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 saksi Nur Afizawati Als. Resa (Terdakwa dalam Berkas terpisah) sempat menggunakan sabu sabu tersebut, kemudian sisa 1 (satu) poket sabu sabu

Halaman 3 dari 17 Put. Nomor 102/PID/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disita oleh pihak Kepolisian saat dilakukan penangkapan. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa menelepon saksi Nur Afizawati Als. Resa (Terdakwa dalam Berkas terpisah) untuk meminta sabu sabu untuk dihisap bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari kantor pegadaian Tanjung Redeb Nomor : 088/11007.00/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh penimbang Taradyta dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yusuf, S.E barang bukti berupa 1 (satu) poket bubuk kristal putih mempunyai **berat bersih 0.15 (nol koma lima belas) gram.**
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 12325/NNF/2019 tertanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 22178/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN MUSLIMIN ALS. ARMAN BIN. ALM. MUSLIMIN TARI pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"SETIAP ORANG YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau ada orang yang sedang menggunakan sabu sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Polsek Teluk Bayur melakukan penyelidikan guna memperoleh kebenaran informasi tersebut,;
- Bahwa kemudian anggota Polsek Teluk Bayur yaitu saksi Dedi Jumrianto bin Safaruddi, saksi Erwin Budianto Bin Omon, menuju sebuah rumah di Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian didapati 2 (dua) orang sedang melakukan penyalahgunaan sabu sabu yaitu Terdakwa RAHMAN MUSLIMIN ALS. ARMAN BIN. ALM. MUSLIMIN TARI dan saksi Nur Afizawati Als. Resa Binti Marzuki (Terdakwa dalam Berkas terpisah) sedang menggunakan sabu sabu. Bahwa kemudian dilakukan penyitaan barang bukti milik saksi Nur Afizawati (Terdakwa dalam Berkas terpisah) berupa 1 (satu) poket diduga sabu sabu, 1 (satu) set bong yang pipet kacanya masih ada sisa yang diduga serbuk sabu sabu, 1 (satu) plastik flip bekas pembungkus sabu, 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu sabu, 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum bakar sabu, 1 (satu) lembar resi pengiriman uang, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah, sedangkan barang bukti milik Terdakwa Rahman Muslimin Als. Arman Bin alm Muslimin Tari adalah 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam. Bahwa kemudian para terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Nur Afizawati Als. Resa (Terdakwa dalam Berkas terpisah) mengakui mendapat sabu sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang biasa disebut Paman Aji, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon Sdr. Paman Aji dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang dituju, kemudian saksi Nur Afizawati Als. Resa (Terdakwa dalam Berkas terpisah) mengambil sabu sabu yang telah dilempar di suatu tempat. Bahwa kemudian saksi Nur Afizawati Als. Resa (Terdakwa dalam Berkas terpisah) memecah sabu sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 saksi Nur

Halaman 5 dari 17 Put. Nomor 102/PID/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afizawati Als. Resa (Terdakwa dalam Berkas terpisah) sempat menggunakan sabu sabu tersebut, kemudian sisa 1 (satu) poket sabu sabu yang disita oleh pihak Kepolisian saat dilakukan penangkapan. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa menelepon saksi Nur Afizawati Als. Resa (Terdakwa dalam Berkas terpisah) untuk meminta sabu sabu untuk dihisap bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari kantor pegadaian Tanjung Redeb Nomor : 088/11007.00/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh penimbang Taradyta dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yusuf, S.E barang bukti berupa 1 (satu) poket bubuk kristal putih mempunyai **berat bersih 0.15 (nol koma lima belas) gram**;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 12325/NNF/2019 tertanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 22178/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN MUSLIMIN ALS. ARMAN BIN. ALM. MUSLIMIN TARI pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"SETIAP**



PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI

SENDIRI”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau ada orang yang sedang menggunakan sabu sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Polsek Teluk Bayur melakukan penyelidikan guna memperoleh kebenaran informasi tersebut,;
- Bahwa kemudian anggota Polsek Teluk Bayur yaitu saksi Dedi Jumrianto bin Safaruddi, saksi Erwin Budianto Bin Omon, menuju sebuah rumah di Jalan Gunung Mas, Gang Dungun, RT 01, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian didapati 2 (dua) orang sedang melakukan penyalahgunaan sabu sabu yaitu Terdakwa RAHMAN MUSLIMIN ALS. ARMAN BIN. ALM. MUSLIMIN TARI dan saksi Nur Afizawati Als. Resa Binti Marzuki (Terdakwa dalam Berkas terpisah) sedang menggunakan sabu sabu. Bahwa kemudian dilakukan penyitaan barang bukti milik saksi Nur Afizawati (Terdakwa dalam Berkas terpisah) berupa 1 (satu) poket diduga sabu sabu, 1 (satu) set bong yang pipet kacanya masih ada sisa yang diduga serbuk sabu sabu, 1 (satu) plastik flip bekas pembungkus sabu, 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu sabu, 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum bakar sabu, 1 (satu) lembar resi pengiriman uang, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah, sedangkan barang bukti milik Terdakwa Rahman Muslimin Als. Arman Bin alm Muslimin Tari adalah 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam. Bahwa kemudian para terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Dr. Abdul Rivai dengan Nomor : 445/091219111/Lab-RSAR//XII/ 2019 Tanggal 10 Desember 2019 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Klinik atas nama dr. Nordjannah, Sp.PK yang menyatakan bahwa **RAHMAN MUSLIMIN ALS. ARMAN BIN. ALM. MUSLIMIN TARI** telah melakukan tes narkoba dalam urine dengan hasil **positif** mengandung Methamphetamine;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap



jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg.Perk :PDM-035/Berau/Ep.3/02/2020 tanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN MUSLIMIN ALS. ARMAN BIN. ALM. MUSLIMIN TARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RAHMAN MUSLIMIN ALS. ARMAN BIN. ALM. MUSLIMIN TARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket diduga sabu sabu;
 - 1 (satu) set bong yang pipet kacanya masih ada sisa yang diduga serbuk sabu sabu;
 - 1 (satu) plastik flip bekas pembungkus sabu;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu sabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu sabu;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah jarum bakar sabu;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman uang;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;

(Digunakan dalam perkara atas nama NUR AFIZAWATI ALS. RESA BINTI MARZUKI);

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tnr. Tanggal 1 April 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN MUSLIMIN Alias ARMAN Bin (Alm) MUSLIMIN TARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I"**;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set bong yang pipet kacanya masih ada sisa yang diduga serbuk sabu sabu;
 - 1 (satu) plastik flip bekas pembungkus sabu;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu sabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu sabu;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah jarum bakar sabu;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman uang;

Halaman 9 dari 17 Put. Nomor 102/PID/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam

(Digunakan dalam Perkara atas nama NUR AFIZAWATI Alias RESA Binti MARZUKI);

- Menyatakan sah pemusnahan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dengan total berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Berau Nomor : B-08/Q.4.14/Ep.3/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 April 2020 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid.Sus/2020/PN Tnr.;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2020, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tnr.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 April 2020 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tnr. kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana tertuang dalam relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tnr. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 April 2020 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tnr. kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana tertuang dalam relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara, Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tnr. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tnr. oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb diputus pada tanggal 1 April 2020, selanjutnya permintaan banding oleh Terdakwa diajukan pada tanggal 2 April 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-

Halaman 10 dari 17 Put. Nomor 102/PID/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tnr. tanggal 1 April 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Rahman Muslimin Alias Arman Bin (Alm) Muslimin Tari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa menelpon Sdri. RESA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkata "adakah sehisap dua hisap, kalua ada minta" kemudian dijawab "ada ini kalua mau kesini lah, aku dirumah temenku di Jalan Gunung Mas Gang Dungun" selanjutnya Terdakwa menuju jalan Gunung Mas Gang Dungun Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur untuk menemui Sdri. RESA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah bertemu awalnya Terdakwa dan Sdri. RESA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya mengobrol selanjutnya Sdri. RESA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merakit alat hisap shabu-shabu dan mengambil 1 (satu) poket poket shabu-shabu kemudian secara bergantian yang pertama Sdri. RESA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian saat Terdakwa sedang mengobrol datang pihak kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) poket shabu-shabu milik Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa plastik bekas pembungkus shabu-shabu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Teluk Bayur guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tersebut di atas sama sekali tidak terdapat adanya perbuatan terdakwa melakukan transaksi jual beli, menjadi perantara dalam jual beli menukarkan atau meyerahkan narkoba golongan I, sehingga unsur dari pasal 114 ayat (1) Undan-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi sehingga terdakwa harguslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur 1 tentang setiap orang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah benar oleh karena itu dapat disetujui dan selanjutnya diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan demikian telah memenuhi unsur dan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikannya berikut ini:

- Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba adalah sifatnya alternatif, jadi dengan terpenuhinya dari salah satu sub unsur yang ada sudah membuktikan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini dimana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas terdakwa menelpon Sdri. RESA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkata "adakah sehisap dua hisap, kalau ada minta" kemudian dijawab "ada ini kalau mau kesini lah, aku di rumah temenku di Jalan Gunung Mas Gang Dungun" selanjutnya Terdakwa menuju jalan Gunung Mas Gang Dungun Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur untuk menemui Sdri. RESA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah bertemu awalnya Terdakwa dan Sdri. RESA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya mengobrol selanjutnya Sdri. RESA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merakit alat hisap shabu-shabu dan mengambil 1 (satu) poket

Halaman 12 dari 17 Put. Nomor 102/PID/2020/PT SMR.



poket shabu-shabu kemudian secara bergantian yang pertama Sdri. RESA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian saat Terdakwa sedang mengobrol datang pihak kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa hanyalah datang dirumah teman dari sdri Resa (terdakwa dalam perkara lain) di Jalan Gunung Mas Gang Dungun” untuk ikut menghisap bersama-sama dengan sdri Resa, yang merakit dan menyediakanpun adalah sdri Resa, sehingga tidak terdapat fakta hukum bahwa terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menyediakan narkoba;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak atermenuhi, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair, dimana terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar Pasaal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut ;

Unsur. 1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undang atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Jumrianto Bin Safaruddin dan Saksi Erwin Budianto Bin Omon pada saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama Resa (Terdakwa dalam perkara lain) di rumah teman Resa di Jalan Gunung Mas Gang Dungun, Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut dengan cara meminta dari sdr Resa untuk numpang menghisap sabu-sabu yang telah dirakit oleh sdr Resa dan sdr. Resa lebih dahulu menghisap baru terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu Narkotika golongan I, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar oleh karena itu dapat disetujui dan selanjutnya diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah untuk dirinya sendiri bukan untuk diedarkan ataupun diberikan kepada orang lain dengan demikian unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dari pasal dalam dakwaan Lebih Subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika



Golongan I Bagi Diri Sendiri” memenuhi rumusan unsur pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan yang dapat menghapuskan kesalahan, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk itu diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tnr. tanggal 1 April 2020 harus dibatalkan dan mengadili sendiri, yang selengkapanya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia sekarang ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Rahman Muslimin als Armana Bin Alm. Muslimin Tari tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tnr. tanggal 1 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat dakwaan Primair dan Subsidiar dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidiar dari Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAN MUSLIMIN ALS. ARMAN BIN. ALM. MUSLIMIN TARI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Muslimin als Armana Bin Alm. Muslimin Tari oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set bong yang pipet kacanya masih ada sisa yang diduga serbuk sabu sabu;
 - 1 (satu) plastik flip bekas pembungkus sabu;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu sabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu sabu;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah jarum bakar sabu;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman uang;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam

(Digunakan dalam Perkara atas nama NUR AFIZAWATI Alias RESA Binti MARZUKI);

- Menyatakan sah pemusnahan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dengan total berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram

Halaman 16 dari 17 Put. Nomor 102/PID/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Berau Nomor : B-08/Q.4.14/Ep.3/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, oleh kami M. NAJIB SHOLEH, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 102/PID/2020/PT SMR. tanggal 22 April 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 4 Juni 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MUSIFAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

RIYADI SUNINDYO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSIFAH, S.H.

Halaman 17 dari 17 Put. Nomor 102/PID/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)